NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT DI KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 068/K.BAWASLU-PROV.BA-07/HK.02.00/XI/2020

NOMOR : 075/45/NotaKesepakatan/Pem/2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Klungkung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **I KOMANG ARTAWAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Raya Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **I NYOMAN SUWIRTA** : Bupati Klungkung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-8483 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018, tentang Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas

Paraf PIHAK KEDUA	**Paraf PIHAK KESATU**

nama Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Instansi Vertikal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Klungkung yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Klungkung yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Membangun Demokrasi Yang Bermartabat Di Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 sebagaimana Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);

Paraf PIHAK KEDUA	**Paraf PIHAK KESATU**

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah Dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Klungkung melalui kegiatan-kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah Terwujudnya kerja sama dan sinergitas antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Klungkung.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Kabupaten Klungkung

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Klungkung.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

a. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Klungkung;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Klungkung;

c. Pengembangan pengawasan pemilihan dan pemilihan umum partisipatif.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Memberikan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif kepada masyarakat;

b. Memberikan pendampingan terhadap jalannya pemilihan dan pemilihan umum.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Melibatkan **PIHAK KESATU** dalam pendidikan politik kepada masyarakat;

b. Melibatkan **PIHAK KESATU** dalam setiap pelaksanaan pemilihan dan

pemilihan umum;

c. Memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam tugas pengawasan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini secara teknis untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Desa.

(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.

(3) Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan pemilihan dan pemilihan umum di Kabupaten Klungkung secara tepat, terencana, terkoordinir, terorganisir, terpadu, efesien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADDENDUM

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KEDUA	**Paraf PIHAK KESATU**

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
I NYOMAN SUWIRTA	**I KOMANG ARTAWAN**

Paraf PIHAK KEDUA	**Paraf PIHAK KESATU**